

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zina Dalam Islam

1. Pengertian Zina

Zina berasal dari bahasa Arab yakni الزَّنى,¹³ Secara terminologi menurut para ulama definisi zina mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung pada titik berat pendekatan masing-masing perumus. Definisi zina menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya:

a. Menurut pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.¹⁴

b. Menurut Imam Syafi'i

zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah.¹⁵

¹³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 588.

¹⁴ AhmadWardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 7.

Dalam literatur lain pendapat syafi'iyah tentang definisi zina, menjelaskan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.¹⁵

- c. Menurut pendapat Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- d. Menurut Malikiyah arti zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia

¹⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 143.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*,

Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth) h. 154.

(wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.¹⁷

- e. Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak).¹⁸
- f. Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.¹⁹
- g. Menurut M. Quraish Shihab, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).²⁰
- h. Menurut Neng Djubaedah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang

¹⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

¹⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said, Jilid 3, cet.3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 600.

¹⁹ A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 9, cet. 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 279.

perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.²¹

- i. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang dilakukan dengan tidak ada paksaan, tanpa ada ikatan pernikahan antara keduanya.

2. Dasar Hukum Larangan Zina

Secara tegas Allah menyampaikan tentang larangan berbuat zina, dan sanksi siapa yang melakukannya. Allah

²¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 226.

mengingatkan hambanya bahwa ketetapan Allah harus diikuti dan dilaksanakan, sehingga terhindar dari perbuatan keji dan hina. Berikut dalil terkait zina dan sanksinya:

a. Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. Al-Isra: 32)²³

b. Surat An-Nur Ayat 1-3 :

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2015), Q.S. Al-Isra: 32.

Artinya: “(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur : 1-3)

Hadis Rasulullah SWT yang menyinggung masalah zina dan sanksinya, diantaranya adalah sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sedang melakukan perbuatan zina lepaslah imannya: Hadis ini yang berbunyi:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ
إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya: “jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (diatas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Berdasarkan dari ayat dan hadis di atas zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan

sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat.

3. Macam-Macam Zina

Menurut Syekh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman had itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh muhsan, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.²⁴ Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina muhsan; (2) zina ghairu muhsan.

a. Zina Ghairu Muhsan

²⁴ Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-*

Aimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "*Fiqih Empat Mazhab*", Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 454.

Orang yang gairu muhsan, (orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina muhsan), yaitu gadis dengan bujang. Maksudnya seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, atau seseorang yang nikahnya rusak namun belum pernah melakukan hubungan (qabla dukhul), kemudian melakukan perbuatan layaknya suami-istri, dengan memasukkan penis seorang laki-laki ke vagina seorang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah diantara keduanya.²⁵

b. Zina Muhsan

Yang dinamakan muhsan, yaitu orang yang sudah baligh berakal, merdeka sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Syarat Ihsan sendiri yaitu, persetubuhan dalam pernikahan yang sah, balig dan berakal, adanya kesempurnaan pada kedua belah pihak pada saat bersetubuh, dan Islam.²⁶

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 47, (Bandung: SInar Baru Algensindo, 2010), h. 436.

²⁶ Abdul Qadir Audah, h. 187.

4. Hukuman Terhadap Pelaku Zina

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (Ghairu Muhsan) atau sudah berkeluarga (Muhsan).²⁷

a. Hukuman untuk zina ghairu muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu: Dera seratus kali, dan Pengasingan selama satu tahun.

1) Hukuman dera

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Annur ayat 2 dan hadis Nabi saw. Hadis Rasulullah saw:

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h 29.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنَنَ سَيْيِلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ
 . جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
 (رواه مسلم وأبو داود والترمذي)

Artinya: Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).²⁸

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan Hukuman yang kedua untuk zina muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.

²⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h 74.

Akan tetapi, mereka membolehkan bagi Imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut hukuman pengasingan itu bukan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian, menurut Jumhur Ulama, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman takzir.

b. Hukuman untuk zina muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan, yaitu Rajam. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fukaha.²⁹

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h 33.

Fukaha menyepakati keberadaan hukuman rajam. Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan oleh Rasulullah Saw dan oleh ijmak sahabat sesudahnya.

5. Akibat Perbuatan Zina

Zina sangatlah dilarang dalam Islam, karena perbuatan haram yang dilakukan tanpa melalui sebuah ikatan pernikahan bahkan tidak dibarengi dengan rasa bersalah dan tanggung jawab merupakan suatu kejahatan yang besar.

Dampak dari perbuatan zina adalah adanya bahaya terhadap pencampuran nasab dan pencemaran kelamin. Islam dengan mulia sangat menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) serta memuliakan nasab.³⁰ Maka dari itu Islam sangat mensyariatkan atau menganjurkan seseorang untuk menikah. Ketika suatu perzinahan terjadi, dan wanita itu sudah terlanjur hamil atau tidak, hal yang akan dilakukan oleh kedua pasangan yang berbuat zina

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 42-43.

adalah dengan menikah. Ulama berlainan pendapat antara membolehkan dan mengharamkan terhadap seseorang yang menikahi wanita hamil karena zina. Perbedaan ini muncul karena terdapat sudut pandang yang berbeda kepada suatu permasalahan, seperti pada pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina dalam surah An-Nur: 3. Firman Allah Swt:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nur: 3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pezina hanya dapat dinikahkan dengan sesama zinanya, dan diharamkan orang yang beriman untuk menikah dengan seorang pezina sebelum ia bertaubat. Menurut Imam Abu Hanifah, “boleh menikahi wanita hamil karena zina namun tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum anaknya lahir,

secara syara' belum ada ketentuan yang mengatur tentang masalah larangan pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina. Pendapat beliau didasarkan pada riwayat dari Hasan.”³¹

Pernikahan wanita hamil zina ini menurut Abu Hanifah tidak perlu menunggu masa iddah Imam Syafi'i mengemukakan, “boleh wanita hamil akibat zina dinikahi oleh laki-laki pasangan zinanya ataupun yang bukan pasangan zinanya. Sebab, menurut beliau wanita hamil zina bukanlah bagian dari kelompok orang-orang yang haram untuk dinikahi.”

Imam Maliki mengatakan, “menikahi wanita hamil dengan sebab zina tidak boleh dilakukan baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya secara mutlak sebelum wanita tersebut terbebas dari istibra' (hamil) dengan dibuktikan oleh tiga kali suci selama tiga bulan. Jika wanita itu ingin melangsungkan pernikahan, maka harus menunggu anak yang dikandungnya lahir

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), h. 6649..

terlebih dahulu. Pernikahan itu akan batal dengan sendirinya (fasid) apabila wanita tersebut tidak menunggu masa iddahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari tercampurnya nasab, karena Nabi Saw. melarang kita untuk menyirami tanaman orang lain.”³²

Pendapat Imam Hanabilah, “beliau melarang seseorang menikahi wanita hamil zina, baik yang menghamili wanita tersebut maupun bukan. Tidak halal menikahi wanita zina apabila seseorang laki-laki tersebut sudah mengetahui bahwa wanita tersebut sudah berzina, namun ada dua syarat pernikahan itu menjadi boleh, yaitu: Pertama, wanita hamil akibat zina tersebut harus benar-benar bertaubat dengan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Wanita zina haram dinikahi oleh seorang laki-laki beriman sebelum dia bertaubat. Kedua, sudah habis masa iddahya yakni sampai anak yang dikandungnya lahir.”³³

³² Wahbahal-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, h. 6650.

³³ Wahbahal-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, h. 6649.

M. Quraish Shihab berpendapat, “wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan oleh pasangan zinanya dan sah-sah saja. Jika anak yang dikandung lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Tetapi, apabila kurang dari 6 bulan dan suami mengakui bahwa itu adalah anaknya tanpa mengatakan anak itu adalah hasil zina, maka pengakuannya dibenarkan dan nasab anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Alasannya adalah bisa jadi telah terjadi pernikahan yang sah tanpa diketahui sebelum kehamilan serta berupaya untuk menjaga dan memelihara nama baik seseorang.”³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, “menikahi wanita yang berzina (hamil) boleh dilakukan dengan syarat kedua pezina harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh.”³⁵

³⁴ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur'an*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2001), h. 140.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983), h. 88.

Kesimpulannya, Jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki pezina boleh dan halal menikahi wanita pezina.

B. Incest

1. Pengertian *Incest*

Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. *Incest* juga merupakan hubungan seksual antara dua orang saudara kandung atau yang masih terikat hubungan darah.³⁶ Sementara Barda Nawawi mengemukakan bahwa *incest* adalah persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.³⁷ Sedangkan Margaret Mead mengatakan bahwa *incest* sebagai pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua anggota keluarga inti, kecuali hubungan seksual suami istri, seperti: hubungan seksual yang dilakukan antara bapak dan anak, sesama saudara

³⁶ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 435.

³⁷ Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti), h. 20.

kandung atau juga yang dilakukan oleh ibu dengan anaknya.”³⁸

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa hubungan sedarah (*Incest*) adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. Kontak seksual tersebut dapat terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki, antara saudara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki (*homoseksual*), sepupu tertentu, ayah tiri dan anak perempuannya, dan banyak lagi yang dilarang secara agama maupun kultur. Misalnya sesama sepupu dimana ayah keduanya adalah kakak beradik, pada sebagian kultur hal ini tidak bermasalah, tapi pada kultur lain hal ini dilarang. Namun apabila hal ini tetap terjadi maka telah terjadi *incest*.

Kontak seksual *incest* dapat dilarang secara kultur, dapat pula dilarang secara kesehatan. Larangan secara kultur disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi tergantung

³⁸ Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Jakarta : UI Press, 2013), h. 3.

pada kultur masing-masing yang kadang-kadang sulit dimengerti kenapa bisa terjadi hal yang demikian. Namun *incest* bisa saja terjadi karena kekacauan dalam hubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu keluarga. Misalnya kakak beradik yang sudah lama terpisah, yang selanjutnya bertemu dan menikah namun tidak tahu jika mereka sebenarnya bersaudara.

Kontak seksual antara ayah tiri dan anak tiri sebenarnya tidak menimbulkan masalah serius, namun dapat menimbulkan masalah-masalah medis. Sebagian kontak seksual ataupun perkawinan antara sepupu diizinkan karena dalam kultur tertentu dulunya hidup dalam satu daerah dimana mereka sulit untuk menembus batas daerah tersebut untuk menikah dengan keluarga lain yang jauh dari tempatnya. Untuk memberi kesempatan pernikahan kepada anggota daerah tersebut maka diizinkan menikah untuk saudara tertentu.

Secara genetis 25% anak dari hasil *incest* akan mengalami kelainan bawaan. Besar kemungkinan dahulu

hal ini ditemukan pada nenek moyang manusia, sehingga hal ini dilarang secara kultur. *Incest* dapat terjadi karena kesengajaan yang secara sengaja dilakukan walaupun telah diketahui melanggar hukum. Misalnya kontak seksual antara ayah dan anak tirinya, semua orang mengetahui bahwa perilaku tersebut dilarang keras tetapi dilakukan juga.³⁹

2. Dasar Hukum Larangan *Incest*

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat :23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا

³⁹ Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual...*, h. 6.

يَنْبِئُ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁰

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam melarang keras menikahi saudara perempuan, baik yang sekandung, seayah, maupun seibu. Hal ini menegaskan bahwa hubungan pernikahan atau seksual antara saudara kandung (*incest*) dilarang dalam ajaran

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2015), Q.S. An-Nisa': 23

Islam, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kesucian keluarga. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari kerusakan moral dan menjaga hubungan kekerabatan tetap terhormat dan sehat.

3. Faktor Penyebab *Incest*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *Incest* yaitu⁴¹ :

a. Faktor Internal

1) Faktor Biologis

Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya. Faktor biologis ini merupakan faktor yang susah untuk di sembuhkan. Menurut pengakuan pelaku incest yang di publikasikan di media massa, hubungan incest mereka lakukan dengan alasan kesepian ditinggal istri, kurang puas dengan layanan istri, kebiasaan anak perempuan tidur dengan

⁴¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita...*, h. 60.

bapaknya selain itu juga kejadian ini dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan.

2) Faktor Psikologis

Pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya. Selain faktor biologis *incest* juga berpengaruh pada psikologis si pelaku, dalam hal ini mungkin saja si pelaku tidak percaya diri, susah bergaul dengan lingkungannya, faktor-faktor tersebut juga sangat mempengaruhi terjadinya *incest*. Kurang pergaulan yang mana pada keluarga tertentu dilarang bergaul dengan dunia luar. Kadang-kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga dilarang menikah di luar kalangannya agar semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada juga kemungkinan di harapkan supaya turunan mereka lebih asli sebagai bangsawan.

b. Faktor Eksternal

1) Ekonomi Keluarga

Selain faktor internal yang telah di paparkan di atas faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang minim yang pas-pasan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual.

Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya *incest* jika ada kesempatan.

2) Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Yang Rendah

Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendahpun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir hanya untuk kepuasan semata.

3) Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.

4. Jenis-Jenis *Incest*

Adapun Jenis-Jenis *Incest* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu⁴² :

a. *Incest* yang bersifat sukarela (tanpa paksaan)

Hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka, misalnya menantu dan mertua

⁴² Marzuki Umar Sa'abab, *Seks dan Kita*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 50.

karena kekurangan dan ketidak mampuan suaminya karena akibat suatu penyakit tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, maka terjadi kesepakatan terhadap mertua untuk melakukan hubungan seksual tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menutupi kelemahan seksual tersebut atau suatu perselingkuhan antar anggota keluarga yang masih terikat mahram persemendaan hubungan perkawinan.

Seksual dengan dasar suka sama suka juga bisa disebut dengan abnormalitas yakni hubungan seksual yang tidak wajar yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan sedarah dan muhrim. Tindakan seksual ini merupakan tindakan seksual yang menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri dan khususnya orang lain.

Dalam pandangan psikologi ada dua hal yang dijadikan ukuran penilaian dalam relasi seksualitas normalitas dan abnormalitas. Menurut kartini kartono

yang dimaksud normal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki persepsi yang efisien terhadap kenyataan,
- 2) Mengenal dirinya sendiri,
- 3) Mampu mengendalikan perilaku atas kehendak sendiri,
- 4) Memiliki harga diri dan diterima oleh lingkungannya
- 5) Mampu memberi perhatian dan membina hubungan cinta kasih,
- 6) Produktif.⁴³

Sedangkan abnormalitas dalam pemenuhan dorongan seksual dibagi menjadi :

- 1) Abnormalitas seksual disebabkan oleh dorongan seksual abnormal termasuk didalamnya ialah pelacuran, promiskuitas, Perzinaan, kekuatan suka dll,
- 2) Abnormalitas seksual disebabkan oleh partner seks yang abnormal termasuk didalamnya homoseksual, lesbian, pedofilia, nekrofilia dll,

⁴³ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita...*, h 50.

3) Abnormalitas seksual oleh cara-cara yang abnormalitas dalam pemuasan dorongan seksual, termasuk kelompok ini onani dan masturbasi, sadisme voyeurism dll.

Dalam Islam segala yang tidak layak disebut sebagai abnormal sedangkan segala yang layak disebut normal, sehingga dapat dirumuskan beberapa ciri-ciri normal, yaitu :

- 1) Adanya kesadaran diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan dan kekurangan,
- 2) Berkemampuan menempatkan diri sebagai khalifah di muka bumi dan berperan sebagai rahmat alam semesta,
- 3) Memiliki kondisi mental yang tamyiz (memiliki kesadaran yang realita benar dan salah) dengan kondisi seks yang abnormal ini menyebabkan penyimpangan sebab dorongan seks itu ibarat kuda liar yang bisa tidak terkendali tetapi juga bisa tenang, jinak, menyenangkan jika dikekang dan dipimpin.

Prilaku abnormal dalam relasi seks ini akan menyebabkan Perzinaan yaitu dilakukan tanpa didasari tanggung jawab dan adanya ikatan yang sah dalam perkawinan. Islam memerintahkan untuk menghindari karena hal ini akan merusak generasi (*nasl*) dan kondisi jiwa (*psykis*).

Dalam hukum Islam Perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar pernikahan, hal itu disebut zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas, zina diharamkan segala keadaan,⁴⁴ apalagi zina

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 69.

yang dilakukan oleh pasangan yang masih terikat mahram (*incest*).

b. *Incest* yang bersifat paksaan

Hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan yang diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. *Incest* seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan *incest*.

Segala bentuk *incest* yang melalui perkosaan adalah kekerasan seksual (*sexual violence*) yang merupakan semua bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma berkepanjangan. Bentuk perlakuan tersebut adalah digerayangi, diperkosa, dicabuli dan digauli. Adapun kekerasan yang ditonjolkan merupakan pembuktian bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik lebih. Kekuatan lain yang dimiliki selain kekuatan fisik dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.⁴⁵

⁴⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita...*, h. 57.

Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abus*. Dalam banyak kejadian kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada polisi. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan dihukum apabila perbuatannya diketahui. Kekerasan seksual terhadap anak merujuk kepada perilaku seksual merugikan pihak korban yang masih anak-anak dan merusak kedamaian ditengah masyarakat, adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan korbanlah yang telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Child abuse antara lain dirumuskan sebagai suatu bentuk tindakan yang bersifat tidak wajar pada anak dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Para pakar

umumnya memberikan definisi ini menjadi suatu bentuk perlakuan salah terhadap anak baik secara fisik (*psysically abused*) seperti penganiayaan, pemukulan, melukai anak, maupun kejiwaan (*mentally abused*) seperti melampiaskan kemarahan terhadap anak dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak senonoh. Bentuk lain dari tindakan tidak wajar terhadap anak dapat juga berbentuk perlakuan salah secara seksual (*sexual abused*). Tindakan ini seperti kontak seksual langsung yang dilakukan antara orang dewasa dan anak berdasarkan paksaan (perkosaan) maupun tanpa paksaan. Tindakan salah secara seksual lainnya adalah eksploitasi seksual seperti prostitusi anak dan pelecehan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual tersebut dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan sebagai anggota keluarga seperti ayah, paman, dan lain-lain yang masih berstatus mahram.

5. Dampak *Incest*

a. Kelainan Yang Diwariskan Secara Resesif

Suatu gen resesif dapat diwariskan melalui banyak angkatan (generasi) pada orang-orang heterozigot yang tampak normal, dan hanya apabila dua orang heterozigot kebetulan menikah, maka akan menghasilkan anak homozigot sakit. Dengan demikian, defek-defek yang disebabkan oleh gen-gen resesif adalah jauh mempunyai sifat lebih berat dibanding dengan defek-defek yang disebabkan oleh gen dominan; tentu saja banyak gen resesif yang memberikan efek yang begitu berat sehingga tidak dapat melakukan reproduksi atau bahkan tidak mampu hidup.⁴⁶

Ketika alel resesif penyebab penyakit jarang ditemukan, relatif kecil sekali kemungkinannya bagi dua pembawa sifat alel berbahaya yang sama untuk bertemu dan memiliki anak. Akan tetapi, jika laki-laki dan perempuan tersebut berkerabat dekat (misalnya, saudara

⁴⁶ Wildan Yatim, *Genetika*, (Bandung : Tarsito, 2003), h. 301.

kandung atau sepupu langsung), probabilitas untuk mewariskan sifat-sifat resesif sangat meningkat. Perkawinan semacam ini disebut konsanguin (sedarah), dan diindikasikan dalam silsilah dengan garis ganda. Karena orang yang masih berkerabat dekat lebih mungkin memiliki alel-alel resesif yang sama daripada orang-orang yang tidak berkerabat, perkawinan kerabat dekat lebih mungkin menghasilkan keturunan yang homozigot untuk sifat-sifat resesif, termasuk yang berbahaya. Ada perdebatan di antara ahli-ahli genetika tentang seberapa jauh konsanguinitas manusia meningkatkan risiko penyakit bawaan. Banyak alel penyebab kematian mendatangkan efek-efek yang begitu parah sehingga embrio homozigot gugur sebelum dilahirkan. Sebagian besar masyarakat dan kebudayaan memiliki hukum yang melarang perkawinan kerabat dekat. Aturan-aturan ini mungkin berevolusi dari pengamatan empiris bahwa pada sebagian besar populasi, bayi yang mati saat dilahirkan dan cacat lahir

lebih umum ditemukan pada pasangan orangtua yang berkerabat dekat. Faktor-faktor sosial dan ekonomi mungkin juga mempengaruhi perkembangan adat istiadat dan hukum yang melarang perkawinan konsanguin.

1) Fibrosis Sistik

Kelainan genetik letal paling umum di Amerika Serikat adalah fibrosis sistik. Fibrosis sistik adalah suatu gangguan metabolisme protein yang berakibat pada kelainan organ tubuh. Diantara keturunan Eropa, satu dari 25 orang (4%) merupakan pembawa alel fibrosis sistik. Alel normal gen ini mengodekan suatu protein membran yang berfungsi dalam transpor ion klorida antara sel-sel tertentu dan cairan ekstraselular. Saluran transpor klorida ini cacat atau tidak ada pada membran plasma anak-anak yang mewarisi dua alel resesif fibrosis sistik. Hasilnya adalah konsentrasi klorida ekstraselular yang tinggi secara abnormal, menyebabkan mukus yang menyelubungi sel-sel

tertentu menjadi lebih kental dan lengket daripada normal. Mukus tertumpuk dalam pankreas, paru-paru, saluran pencernaan, dan organ-organ lain, menyebabkan efek majemuk (pleiotropik), termasuk penyerapan nutrien dari usus secara buruk, bronkitis kronis, dan infeksi bakteri yang berulang-ulang.⁴⁷

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa konsentrasi klorida ekstraselular yang tinggi juga menyebabkan infeksi dengan cara melumpuhkan antibiotik alamiah yang dibuat oleh beberapa sel tubuh. Ketika sel-sel kekebalan tubuh datang untuk memberantas mikroorganisme, sisa-sisanya ikut tersangkut di mukus, menimbulkan lingkaran setan. Sebagian besar penderita penyakit ini meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-5. Akan tetapi dosis harian antibiotik untuk mencegah infeksi, urutan di dada untuk mengeluarkan mukus dari saluran

⁴⁷ Wildan Yatim, *Genetika...*, h. 302.

pencernaan yang tersumbat, dan penanganan preventif lainnya dapat memperpanjang nyawa.

2) *Tay-Sachs*

Penyakit Tay-Sachs dapat dijadikan contoh dari banyak penyakit yang lain. Tay-Sachs adalah suatu degenerasi jaringan saraf yang berakibat pada penurunan intelektual, kelemahan otot, kebutaan, dan sebagainya.⁴⁸ Pada penyakit ini, bayi yang sakit tampak normal saat lahir, tetapi akan segera memperlihatkan tanda-tanda gangguan mental dan keadaannya akan memburuk dengan cepat. Pada saat yang sama terjadi pengurangan ketajaman penglihatan secara progresif yang berakhir dengan kebutaan. Juga terdapat kelemahan otot-otot secara progresif, dan bayi akan sampai pada keadaan marasmus. Umur rata-rata saat onset (mulatimbul) gejala-gejala pertama adalah kira-kira pada umur 6 bulan, dan umur rata-rata saat meninggal dunia adalah

⁴⁸ Heru Santoso Wahito Nugroho, *Memahami Genetika Dengan Mudah*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2009), h. 68.

kira-kira 2 tahun. Penyakit ini disebabkan oleh ketiadaan enzim hekso-saminidase-A.⁴⁹

b. Kelainan Yang Diwariskan Secara Dominan

Alel dominan yang menyebabkan penyakit letal jauh lebih tidak umum daripada alel resesif penyebab kondisi serupa. Akan tetapi, jika alel dominan letal menyebabkan kematian anak sebelum dewasa dan bisa bereproduksi, maka alel tersebut tidak akan diteruskan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, frekuensi alel resesif letal dapat meningkat dari generasi ke generasi melalui pembawa sifat heterozigot yang berfenotipe normal, sebab hanya keturunan homozigot resesif yang menderita penyakit letal tersebut.

1) Penyakit *Huntington*

Penyakit ini merupakan suatu penyakit dominan autosom, maka kemungkinan anak dari seorang yang sakit akan mewarisi gen tadi adalah $\frac{1}{2}$. Makin lama anak tadi hidup sampai umur tengah baya tanpa

⁴⁹ Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003), h. 391.

gejala, maka tentu saja lebih kecil kemungkinannya bahwa anak tadi mewarisi gen. Ini merupakan probabilitas kondisional.

Penyakit Huntington adalah penyakit degenerasi sistem saraf, disebabkan oleh alel dominan letal yang tidak memiliki efek fenotipik jelas sampai penderitanya berusia sekitar 35 sampai 45 tahun. Anak yang terlahir dari orang tua pemilik alel Huntington berpeluang 50% mewarisi alel tersebut beserta kelainannya. Dengan menganalisis sampel DNA dari keluarga besar yang memiliki tingkat kemunculan penyakit yang tinggi, ahli-ahli genetika melacak alel Huntington ke suatu lokus di dekat ujung kromosom 4, dan gen tersebut kini disekuensi.⁵⁰

2) Penyakit *Porfiria Variegata*

Penyakit ini juga bisa disebut porfiria Afrika Selatan, yaitu suatu penyakit metabolik dengan

⁵⁰ Heru Santoso Wahito Nugroho, *Memahami Genetika...*, h. 68.

manifestasi yang penting bertambahnya kepekaan kulit terhadap sinar matahari dan urinenya berwarna merah anggur karena adanya porfirin. Di Afrika Selatan, lebih dari 8000 kasus telah ditemukan, dan semua dapat dilacak berasal dari keturunan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1688. Kelainan yang lebih ringan, yang diwariskan secara dominan autosomal adalah brakidaktili (jari pendek- pendek) yang tidak menimbulkan rasa tidak enak pada individu yang menderita. Brakidaktili sering dapat dilacak kembali melalui beberapa generasi. Penyakit ini merupakan contoh pertama pada manusia untuk penyakit yang bersifat Mendel dominan, yang ditunjukkan pada awal tahun 1900-an oleh Farabe, yang pada saat itu adalah mahasiswa Harvard.⁵¹

⁵¹ Heru Santoso Wahito Nugroho, *Memahami Genetika...*, h. 70.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁵²

Sanksi adat adalah hukuman atau tindakan yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma, aturan, atau adat istiadat adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, kerja sosial, hingga pengucilan, dan biasanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat adat.⁵³

⁵² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 56.

⁵³ Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 25.

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:⁵⁴

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat- adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

2. Unsur-Unsur Hukum Adat

- a. Jika perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang
- b. Adanya cerminan budi pekerti yang terstruktur
- c. Perbuatan yang dilakukan memiliki nilai-nilai keagamaan

⁵⁴ Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 2.

- d. Terdapat putusan ketua suku (ketua adat)
- e. Memiliki sanksi adat
- f. Aturan atau norma tersebut tidak tertulis dan tidak dikodifikasi
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya⁵⁵

3. Ciri-Ciri Hukum Adat

- a. Umumnya berupa hukum yang tidak tertulis (unwritten law). Hukum adat sejatinya tercipta dalam lingkup sosial kemasyarakatan yang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan (mendarah). Artinya adanya hukum adat merupakan cita rasa yang dimiliki suatu masyarakat dalam menunaikannya tanpa aturan tertulis.
- b. Norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas- asas prikehidupan dalam masyarakat. Sejatinya hukum adat bertujuan menjadi pedoman dalam bersosial masyarakat, oleh karenanya pedoman tersebut yang kemudian disebut asas.

⁵⁵ Yuni Dhea Utari, *Hukum Adat*. (Riau: DotPlus Publisher, 2021), h. 4-5.

- c. Asas-asas dirumuskan dalam bentuk pepatah-petitih, seloka, cerita- cerita dan perumpamaan, dari dua ciri sebelumnya menunjukkan bahwa hukum adat tidak tertulis dan menjadi pedoman. Sehingga agar mudah diingat dalam mengajarkan dan penerjaanya, dibuatlah hukum tersebut berbentuk pepatah-petitih, seloka, cerita-cerita dan perumpamaan.
- d. Kepala adat sangat mungkin untuk ikut campur dalam segala hal, karena hukum adat hanya memiliki asas-asas saja, maka tidak sembarang orang bisa mengimplementasikan asas-asas tersebut kedalam pemahamn sendiri, dalam hal ini kepala adat memiliki peran dalam menafsirkan isi dari asas-asas yang kurang dipahami.
- e. Unsur keyakinan seperti agama tidak bisa dipisahkan dalam setiap hukum adat yang berlaku, seperti dalam pelaksanaan perkawinan tentu unsur agama tidak akan ditinggalkan selama bisa melebur dengan unsur lainnya (selain agama).

- f. Faktor pamrih sukar dilepas dari faktor tidak pamrih dalam kehidupan bermasyarakat balas budi atau pamrih biasa sering rentan terjadi dan hukum adat tidak bisa lepas dari hal tersebut.⁵⁶

D. *Maqasyid Syariah*

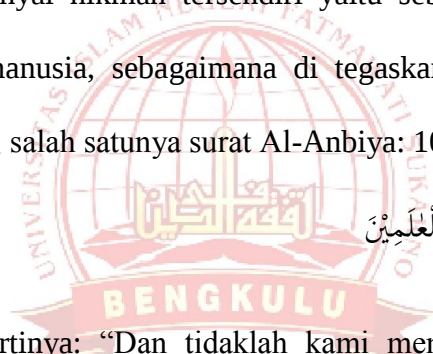
1. Pengertian *Maqasyid Syariah*

Maqasyid Syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqasyid Syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *Maqasyid Syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan - pertimbangan di antaranya

⁵⁶ Moh. Mujibur Rohman. *Hukum Adat*. (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 11-12.

yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁵⁷

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia - sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya: 107:



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya: 107)

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *Maqasyid Syariah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta'nilan dan kemaslahatan sebagai *Maqasyid Syariah*, tidak di temukan perbedaan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilan.

⁵⁷ Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009), h. 118-119.

Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy'ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Muktaizilah dalam pandangannya tentang illah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *Maqasyid Syariah*.

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *Maqasyid Syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari'ah*, dan *maqasyid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.⁵⁸

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan

⁵⁸ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq*, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan, h. 93.

Maqasyid Syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.⁵⁹

2. Pembagian *Maqasyid Syariah*

Pemaparan hakikat dalam *Maqasyid Syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *Maqasyid Syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Al-Syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. *Maqasyid Al-Syar''i* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid Al-syari'ah dalam arti *Maqasyid Syariah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu

⁵⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq* , Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan, h. 93.

sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama - ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) serta tahsinat (tertier, suplemen).

- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-Syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)
 Imam Al-Syathibi mengatakan “siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu”. Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.
- 3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut Al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan masyaqqah (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi

sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.⁶⁰

b. Maqasyid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Al-Syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

- 1) Tujuan Syar'î pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal “niat” yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.

3. Unsur *Maqasyid Syariah*

⁶⁰ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, Jakart: PT Raja Grafindo, h.70.

Maqasyid Syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut Al- Syathibi ada lima pokok unsur di antaranya:⁶¹

a. Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.

⁶¹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), h.. 105.

b. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah : 178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa : 29).

c. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak

fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْحَيَّاتِ فِي الْمَاءِ لَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْعَالِمِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظٍّ وَافِرٍ.

Artinya: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga. Dan malaikat akan menurunkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukannya. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, hingga ikan-ikan di laut. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan rembulan atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu; maka barang siapa mengambilnya, ia mengambil bagian yang melimpah.” (HR. Tirmidzi:2606)

d. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan

spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

e. Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi

timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).⁶²

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”⁶³

4. Peran *Maqasyid Syariah* Dalam Kehidupan

⁶² 1 Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016). h. 50.

⁶³ Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid* „inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al- „Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah. h. 208.

Maqasyid Syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *Maqasyid Syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *Maqasyid Syariah* antara lain:

- a. *Maqasyid Syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- d. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun As-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *Maqasyid Syariah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, istihsan, istihlah
- e. *Maqasyid Syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi Masyarakat.

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-Syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

- a. *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- b. *Maqashid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- c. *Maqashid al-tahsiniyat*, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyat* yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.⁶⁴

⁶⁴ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Alsyathibi*, h.72.